

# PROSIDING

## PEKAN SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SINERGI PERGURUAN TINGGI  
DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM MENINGKATKAN ADAPTIBILITAS KOPERASI**



**3 – 6 APRIL 2023**  
Dilaksanakan Hybrid

**PROSIDING**  
PEKAN SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
3 – 6 APRIL 2023  
Dilaksanakan Hybrid

**SINERGI PERGURUAN TINGGI  
DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM  
MENINGKATKAN ADAPTIBILITAS KOPERASI**

**PENERBIT:**



**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

Graha Bustanil Ariffin, Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor  
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363  
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: [lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id](mailto:lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

2023

# PROSIDING

Pekan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  
3 – 6 April 2023, Dilaksanakan Hybrid

## SINERGI PERGURUAN TINGGI DAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN ADAPTIBILITAS KOPERASI

### TIM PENGARAH

- ❖ DR. Ir. Burhanuddin Abdullah, MA. (Rektor Ikopin)
- ❖ Dr. Gijanto Purbo Suseno, SE., M.Sc. (Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Kemahasiswaan)
- ❖ Dr. Yuanita Indriani, Ir., M.Si., CIPA. (Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Ikopin)
- ❖ Dr. Indra Fahmi, Ir., MP. (Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kerjasama dan Pemasaran)
- ❖ Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si.

### TIM PELAKSANA

- ❖ Ketua Pelaksana : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
- ❖ Persidangan :
  1. Nanang Sobarna, S.H.I., M.E.Sy.
  2. Abdul Hakim, S.Ag., M.Pd., M.Ag.
  3. Dindin Najamudin, SE.
- ❖ Technical Support :
  1. Jajang Sunandar Gunawan Putra, SE
  2. Anna Farhana, S.IIP
  3. Handaru Ridqian Oktantio, S.Sos.

### TIM EDITOR

- ❖ Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
- ❖ Adang Cahya, SE

### TIM REVIEWER

- ❖ Dr. Wawan Lulus Setiawan, Ir., M.Sc. AD.
- ❖ Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.
- ❖ Dr. Eka Setiajtnika, SE., M.Si.

Diterbitkan oleh:



**Ikopin University**

Graha Bustanil Ariffin, Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor  
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang Jawa Barat 45363  
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033  
E-mail: [lpkm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id](mailto:lpkm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin  
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363  
Telp: (022) 7794444  
Fax: (022) 7796033  
E-mail: [sekrek@ikopin.ac.id](mailto:sekrek@ikopin.ac.id)  
Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memperkenankan panitia dan peserta melaksanakan kegiatan Pekan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat selama lima hari yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 April 2023. Kegiatan pekan seminar ini dipublikasikan dalam naskah prosiding sebagai bentuk dokumentasi yang dapat menjadi referensi bagi khalayak yang lebih luas lagi.

Tema seminar dan prosiding ini berdasar pada suatu idealisme keberadaan perguruan tinggi dengan pemerintah dan masyarakat (*triple helix*) dalam mengaitkan ilmu dan kebijakan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat terutama masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah. Koperasi sebagai suatu idealisme memiliki nilai yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia dan secara legalitas koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, oleh karena itu pengembangan koperasi memerlukan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi Perguruan Tinggi Dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Adaptibilitas Koperasi menjadi tema seminar. Seminar hasil penelitian diikuti oleh dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik Lapang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan dilaksanakan secara hybrid dengan jumlah penyaji sebanyak 65 kelompok.

Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Dinas Koperasi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dan serta 65 koperasi yang telah menerima mahasiswa dan dosen Universitas Koperasi Indonesia dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Semoga peran aktif kita semua dalam upaya mengembangkan Koperasi diridhoi oleh Yang Maha Pemilik alam semesta dan memberikan dampak nyata.

Bandung , 6 April 2023

**Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si., CIQAR.**  
Ketua Panitia

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>Peningkatan Pemahaman Kelembagaan dan Implementasi Jati Diri pada Koperasi Jasa Tirta Prima</b>	1-11
<i>Farida, Syahrul Mubarak, Aulia Salzabil, Resi Junita Egista, Nisaul Ma'wa, Prihadi Eka Muryanto, Edi Beanal</i>	
<b>Pelatihan Keanggotaan dan Partisipasi Bagi Anggota dan Calon Anggota Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta Propinsi Yogyakarta</b>	11-22
<i>Ucu Nurwati</i>	
<b>Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani Salak Melalui Pendampingan Manajerial pada Koperasi Produsen Sunaring Rejeki Kaesti</b>	23-30
<i>Heri Nugraha, Chairul A., F. Luthfi A., Rama W., Mitha P., Anastasya M., Fallentina T.</i>	
<b>Optimalisasi Peningkatan Partisipasi Anggota pada Koperasi Credit Union Dharma Prima Kita</b>	31-42
<i>I Gede K. S., Khafifah N, Siti Nur H., Alexander R., Risa F., Monita J.</i>	
<b>Efektivitas Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pelatihan untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada</b>	43-52
<i>Diyani Fauziah, Aldinokhan F. R., Indra M., Hestiana N., Elisabeth M. A., Neneng N., Sita A. S.</i>	
<b>Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Anggota dan Usaha Koperasi Karyawan Mageri Urip</b>	53-62
<i>Innas SK., Salman N., Mochamad AB., Danisa F., Anggita R., Isti H., Anggita MP.</i>	
<b>Peningkatan Kinerja Koperasi Melalui Implementasi Rapat Anggota</b>	63-70
<i>Agrivinie Rainy Firohmatillah, Agung Gumelar Priadi, Annisa Dewi Astuti, Ela Mustika Dwi Handayani, Muhammad Irham Kamil, Rika Marlina Restihana, Novita Tenouye</i>	
<b>Implementasi Digitalisasi Koperasi dalam Upaya Menerapkan Sistem Modernisasi pada Koperasi Karyawan PT. Primissima Jogjakarta</b>	71-76
<i>Dadan Hamdani</i>	
<b>Pendidikan Perkoperasian dan Digitalisasi Pemasaran dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Forsitama</b>	77-84
<i>Nurjamil, Tandela Sita Jaelani, Elis Maryani, Muhamad Ali Nazar, Ribka Yulianti Kogoya, Maharani Diva, Siti Ainun</i>	

- Penguatan Strategi Pengelolaan BMT Bina Ummah dalam Membangun Potensi Keunggulan Koperasi Syariah Yogyakarta** 85-92  
*Evan Firdaus, Delphia Audinta Fischela, Miranda Millenia, Fitriyani Nurwinasti, Rizky Taufiq Aditya Ridwan, Naufal Fauzan Azmi, Ramdan Taufik Hidayat*
- Pendalaman Pemahaman Ibadah dalam Praktek Mu'amalah bagi Pengurus dan Pegawai BMT Agawe Makmur Sleman Jogjakarta** 93-104  
*Abdul Hakim, Riki Lutfiansyah Subagja, Epa Nuraeni Paujjah, Alia Nurul Azmiah, Anggi Suci Fitriani, Muhammad Ilyas Raja Fajar, Gita Fitri Desanuari*
- Analisis Kualitas Pelayanan pada Koperasi Serba Usaha Apikri, Yogyakarta** 105-112  
*Sir Kalifatullah Ermaya, Tiara Karolina, Yudi Ganjar Permana*
- Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Bantul** 113-118  
*Adri Arisena, Dede Firman N., Sigit H., Syam Rizky N., Siti M., D. Rahma S., Nindiea Dwi Y.*
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Kartika Primer B-07 Setya Andhika Kabupaten Bantul** 119-126  
*Fitriana Dewi Sumaryana, Ahmalia Rismayanti, Neng Ade Nursiah, Muhammad Alamsyah Rangkuti, Yana Suryana, Nurul Aulia, Laela Kulsum*
- Digitalisasi Koperasi melalui Kinerja Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa-Yogyakarta** 227-136  
*Suarny Amran*

## **PELATIHAN KEANGGOTAAN DAN PARTISIPASI BAGI ANGGOTA DAN CALON ANGGOTA KOPERASI ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA PROPINSI YOGYAKARTA**

**Ucu Nurwati**  
**Universitas Koperasi Indonesia**  
[Ucu\\_nurwati@ikopin.ac.id](mailto:Ucu_nurwati@ikopin.ac.id)

### **ABSTRAK**

Keberhasilan Koperasi sangat tergantung kepada jumlah dan partisipasi para anggotanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Banyak sedikitnya jumlah anggota yang berpartisipasi aktif, akan berpengaruh pada besar kecilnya jumlah modal sendiri yang dapat dikumpulkan dan produktivitas usaha yang dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta (Koperista) bekerjasama dengan LPPM Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University) menyelenggarakan Pelatihan tentang Keanggotaan dan Partisipasi Anggota. Kegiatan pelatihan diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota Koperista. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan jumlah anggota sekaligus juga meningkatkan partisipasi anggota pada Koperista. Kehidupan Koperasi sangat ditentukan oleh keberadaan anggota, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam Koperasi, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa atau pelanggan. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pemupukan modal, ikut aktif mengikuti Rapat Anggota Tahunan, memberikan saran yang sifatnya konstruktif, dan mengawasi jalannya usaha Koperasi. Sedangkan sebagai pengguna jasa, anggota harus berpartisipasi aktif berkontribusi dalam memanfaatkan usaha yang dijalankan Koperasi. Selain memberikan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota selama sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta menyatakan telah mendapatkan pencerahan, khususnya mengenai betapa pentingnya partisipasi anggota pada Koperasi, dan tanpa partisipasi anggota Koperasi tidak akan bisa *survive*.

**Kata Kunci : Partisipasi Anggota, Pemilik, Pelanggan.**

### **ABSTRACT**

*The success of cooperatives is highly dependent on the total of the members and participation of its members, both as owners and as customers. The active participation will affect the size of the amount of own capital can be collected and business productivity carried out. Based on these, Yogyakarta Palace Presidential Cooperative (Koperista) in collaboration with LPPM The Indonesian Cooperative University (Ikopin University) organizes training on membership and participation of members. This training activities are intended for members and prospective members Kopersita. The purpose of this training activity is to increase the total members of Koperista while also increasing the participation of its members. The members is a determining factor in the life of Cooperative therefore it is important for members to develop and maintain unity. As owner, the members must*

*actively participate in contributing to capital accumulation, actively participate in the Annual Member Meeting, provide constructive suggestions, and oversee the course of the Cooperative business. In addition to providing services to members, Cooperatives can also provide services to non members, as long as it is in accordance with the nature of their business activities, with the aim of attracting non-members to become members of the Cooperative. After attending the training, the participants stated that they had received enlightenment, especially regarding the importance of member participation in cooperatives, and without member participation, cooperatives would not be able to survive.*

**Keywords:** *member participation, owner, customer.*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Koperasi di Indonesia, diharapkan dapat lebih berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar dapat menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi dapat menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

Mengacu pada UURI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagai badan usaha, Koperasi juga harus menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Bekerja dengan benar tanpa kesalahan sejak awal sampai akhir dan efisien dalam pengeluaran biaya usahanya, sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi para pemiliknya. Ada perbedaan mendasar antara perusahaan non Koperasi dengan perusahaan Koperasi, Perbedaan itu terletak pada pemilik dan pelanggannya. Di dalam Perusahaan non Koperasi, pemilik dan pelanggannya itu berbeda. Pemilik

Perusahaan non Koperasi adalah para pemegang saham, dan pasar Perusahaan non Koperasi adalah konsumen umum yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Berbeda dengan Perusahaan Koperasi, di Koperasi, pemilik dan pelanggannya merupakan orang yang sama. Pada Pasal 17 tentang Keanggotaan, dalam undang-undang yang sama dikatakan bahwa anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Berdasarkan hal tersebut, maka keberhasilan Koperasi sangat ditentukan oleh anggotanya sendiri melalui partisipasinya baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa atau sebagai pelanggan Koperasi. Dalam penjelasan Pasal 20, Ayat (1), sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa, sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan

mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya.

Pada Pasal 19, ayat (1) dinyatakan bahwa keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

## II. METODE

### Metode dan Waktu Pelaksanaan

Pelatihan Keanggotaan dan Partisipasi Anggota diikuti oleh para anggota dan calon anggota Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta (Koperista) yang berjumlah 48 orang. Koperista termasuk ke dalam jenis koperasi fungsional, karena anggotanya merupakan para karyawan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada Hari Jum'at, Tanggal 3 Maret 2023,

terselenggara atas Kerjasama antara Koperista dengan LPPM -Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University). Sedangkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan oleh Koperista dibantu oleh para mahasiswa Universitas Koperasi

Indonesia (Ikopin University) yang sedang melaksanakan kegiatan Praktek lapang di koperasi tersebut.

Dalam keanggotaannya, Koperista menerapkan prinsip Koperasi yang membebaskan karyawan Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk masuk menjadi anggota koperasi secara sukarela. Oleh karena itu, belum semua karyawan Istana Kepresidenan Yogyakarta menjadi anggota Koperasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota dan keaktifan anggota dalam melakukan partisipasi, baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan Koperasi.

Materi Pelatihan Keanggotaan dan Partisipasi Anggota ini disampaikan untuk memberikan arahan kepada peserta pelatihan tentang Partisipasi Anggota yang mencakup :

1. Keanggotaan Koperasi
2. Partisipasi Anggota
3. Pentingnya Partisipasi Anggota dalam Koperasi
4. Indikator Keberhasilan Koperasi ditentukan oleh Partisipasi anggota.

**Sasaran Kegiatan Pelatihan :** Anggota dan calon anggota Koperasi.

### **Pokok Bahasan:**

Pokok bahasan dalam materi ini dibagi menjadi lima pelaksanaan aktivitas, yaitu

menyampaikan tentang Keanggotaan Koperasi; Hubungan Hukum Anggota Koperasi; Pengertian dan pentingnya Partisipasi Anggota dalam Koperasi; dan indikator keberhasilan Koperasi kaitannya dengan Partisipasi Anggota.

2 JPL @ 35 Menit

**Perlengkapan:** LCD Projector, Laptop, Power Point /Ppt Materi Pelatihan

**Proses Pembelajaran:**

1. Perkenalan

2. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan, sasaran serta ruang lingkup materi pelatihan.
3. Meminta beberapa peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang keanggotaan koperasi; partisipasi anggota koperasi; dan Pentingnya Partisipasi Anggota pada Koperasi.
4. Menjelaskan materi, memberi kesempatan bertanya ataupun menjawab pertanyaan kepada peserta.
5. Menutup sesi dengan membacakan simpulan materi pembelajaran.



**Gambar 1.**  
**Penyampaian Materi Pelatihan Keanggotaan dan Partisipasi Anggota**



**Gambar 2.**  
**Berfoto Bersama Ketua Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Para Mahasiswa Peserta Praktek Lapang Universitas Koperasi Indonesia**

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanggotaan Koperasi ditentukan atas dasar kepentingan ekonomi anggota. Apabila seseorang merasa mempunyai kepentingan yang sama dengan usaha yang dijalankan Koperasi, ia dapat masuk menjadi anggota Koperasi tersebut. Namun demikian, apabila setelah masuk ia merasa kepentingannya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dijalankan Koperasi, maka ia dapat keluar dari keanggotaan Koperasi. Prosedur masuk dan keluar Koperasi tersebut ditempuh dengan memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.

Pada dasarnya, kepentingan ekonomi itu melekat pada diri seseorang, oleh karena itu keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Dalam hal seorang anggota Koperasi meninggal dunia, maka keanggotaannya tidak dapat diteruskan oleh ahli waris (UURI No 25/1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 19, ayat (3)). Sehubungan dengan hal tersebut, maka sifat keanggotaan Koperasi adalah:

- a). didasarkan pada kepentingan dan kegiatan ekonomi anggotanya;
- b). tidak dapat dipindahtangankan;
- c). dapat diperoleh atau diakhiri setelah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.

Di dalam Perusahaan Koperasi, anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Hubungan secara hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan oleh Undang-Undang RI No.25/1992 Tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar (AD) serta keputusan yang disahkan oleh Rapat Anggota. Secara Bersama-sama anggota merupakan unsur yang penting pada Koperasi yang

mempunyai hak dan menentukan di dalam Koperasi.

Dalam Undang -Undang RI No 25/1992 Tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa: Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, keanggotaan seseorang di dalam Koperasi bersifat pribadi , namun demikian, keanggotaan tersebut tidak bisa dipindahtangankan. Dalam penjelasan Pasal 19, ayat (3) diuraikan bahwa keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan, karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Apabila anggota Koperasi meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Tujuannya adalah untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Setiap anggota Koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur di dalam anggaran dasarnya. Kewajiban Anggota Koperasi tersebut tercantum dalam UURI No.25/1992 tentang Perkoperasian, Pasal 20, ayat (1). Secara rinci kewajiban anggota terhadap Koperasi itu adalah: a. mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; serta c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun hak anggota terhadap Koperasi tercantum pada ayat (2)

undang-undang yang sama adalah sebagai berikut: a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Menurut Davis (1967), bentuk partisipasi antara lain : (1) memiliki keterkaitan mental dan emosional; (2) bersedia berkontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok; dan (3) berbagi tanggungjawab. Konsep partisipasi di dalam Koperasi sangat lekat dengan penyelenggaraan manajemen koperasi. Tugas utama manajemen koperasi adalah mengoptimalkan partisipasi anggota. Partisipasi diharapkan menjadi ciri dasar manajemen dalam Koperasi, dalam arti lain, manajemen yang dikembangkan dalam Koperasi adalah manajemen partisipatif. Manajemen partisipasi dalam Koperasi berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi. Fungsi kegiatan ekonomi koperasi pada dasarnya adalah melayani anggota, oleh karena itu status anggota harus ditetapkan secara tegas dan jelas. Apabila kedudukan anggota sudah ditetapkan maka jenis dan fungsi dari Koperasi dapat terlihat dari kedudukan anggota sebagai pemilik (*owners*) dan pelanggan (*User*). Sebagai pemilik Koperasi, anggota mempunyai kewajiban dalam hal : 1) Pembentukan dan

pertumbuhan perusahaan koperasi dapat dilakukan dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan-simpanan) serta melalui usaha pribadi; dan 2) Ikut serta dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi. Sedangkan kedudukan anggota sebagai pelanggan adalah berhak memperoleh pelayanan dari koperasi atau memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang bagi kegiatan usaha mereka terutama yang berhubungan dengan ekonomi para anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan Koperasi didirikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota. Dari setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan koperasi diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat, manfaat tersebut ada yang langsung dapat dinikmati dan ada pula yang tidak langsung bisa dinikmati. Kemanfaatan di dalam koperasi dan hubungannya dengan anggota yaitu sebagai pemilik adalah juga konsumen, pemasok, pelanggan dan pegawai dari koperasi yang bersangkutan, dimana hasil dari koperasi tersebut sepenuhnya adalah diperuntukkan untuk mensejahterakan anggota sendiri.

Memaknai arti manfaat maka terdapat manfaat langsung (*direct benefits*) yaitu manfaat yang langsung dan nampak dari hasil adanya suatu kegiatan seperti kenaikan nilai output dan penurunan biaya input. Sedangkan manfaat tidak langsung (*indirect benefits*) yaitu manfaat yang secara tidak langsung ditimbulkan oleh adanya kegiatan tersebut. Motivasi

anggota dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi individu anggota, yang akan membentuk kecenderungan anggota untuk bergabung dalam organisasi koperasi yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan penghasilan. Selanjutnya motivasi anggota akan mempengaruhi karakter individu anggota dalam melakukan kewajiban dan haknya selaku anggota koperasi atau dengan kata lain dalam menjalankan partisipasinya.

Manfaat pelayanan yang dirasakan oleh anggota dapat diukur secara ekonomi atau diukur dengan jumlah satuan uang, maksudnya jasa tersebut tercermin dalam kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya:


1. Jasa mengenai harga yang menguntungkan anggota atau mempunyai nilai lebih untuk anggota.
2. Kejelasan kegiatan usaha koperasi dengan anggota.

Hasilnya akan berdampak kepada:

1. Adanya jasa yang saling menguntungkan antara koperasi dengan anggota sehingga meningkatkan kemampuan serta volume kegiatan usaha koperasi dengan anggota. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha koperasi.
2. Kejelasan antara usaha koperasi dengan anggota berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan yang akan diberikan koperasi kepada anggota, sehingga dengan demikian partisipasi anggota sebagai pengguna jasa akan meningkat.

Dalam organisasi Koperasi, partisipasi ditunjukkan oleh adanya hubungan identitas. Hal ini dapat terwujud jika pelayanan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Koperasi "sesuai" dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya. Adapun kebutuhan dan keinginan ini, kondisinya selalu berubah-ubah, demikian juga dengan kebutuhan dan keinginan para anggota koperasi, serta kondisi lingkungan eksternal (khususnya kekuatan persaingan). Dengan demikian, maka pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Koperasi pun harus secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Pelayanan khusus Koperasi terhadap anggotanya adalah tugas Koperasi, terutama untuk memenuhi harapan anggotanya sebagai pelanggan serta secara langsung untuk meningkatkan partisipasi sebagai bentuk komitmen dan loyalitasnya. Penyesuaian bentuk pelayanan secara terus-menerus pada kebutuhan dan keinginan anggota, perlu dilakukan oleh Koperasi. Oleh karena itu anggota harus memiliki kompetensi dan motivasi untuk mempengaruhi dan mengontrol manajemen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar model kesesuaian partisipasi, sebagai berikut :




Sumber : David Kortzen dalam Ropke (2000 : 62)

**Gambar 3.**  
**Model Kesesuaian Partisipasi**

Menurut Ropke (2000;61), partisipasi sebagai alat dapat dilihat dari 3 konteks, yaitu : 1) "Partisipasi" anggota dalam berkontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya; "Partisipasi" anggota dalam mengambil keputusan

(perencanaan, implementasi/ pelaksanaan, evaluasi); dan 3) "Partisipasi" anggota dalam menikmati manfaat. Semua jenis partisipasi ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Sumber : Ropke (2000; 61)

**Gambar 4.**  
**Jenis - Jenis Partisipasi**

Berdasarkan gambar di atas, ketiga aspek partisipasi tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, anggota yang tidak menikmati manfaat tidak akan berkontribusi sumber-sumber daya

miliknya. Sebaliknya, manfaat Koperasi tidak akan diberikan kepada anggota, jika mereka tidak mau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada Koperasinya.

Makna dari partisipasi adalah suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan gagasan Koperasi. Melalui partisipasi, para anggota itu mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya, demikian pula dengan partisipasi itulah sumber-sumber daya itu digerakkan dan keputusan-keputusan itu diimplementasikan serta dievaluasi.

Apabila partisipasi anggota dapat dilaksanakan, maka kebijakan Koperasi tidak akan berdasar pada perkiraan dan kekhawatiran mengenai apa yang sekiranya diinginkan oleh anggotanya, akan tetapi dapat didasarkan pada kepentingan anggotanya itu sendiri dan keperluan yang dinyatakan melalui upaya-upaya partisipasinya.

Kualitas/mutu partisipasi sangat tergantung pada interaksi dari ketiga variabel, yaitu :

1. Anggota sebagai penerima manfaat;
2. Manajemen Organisasi; dan
3. Program kegiatan.

Peningkatan partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa yang ditawarkan Koperasi akan terwujud jika ketiga kesesuaian tersebut terjalin diantara anggota, program dan organisasi yang ada.

Tingkat kesesuaian yang kritis, antara penerima manfaat (anggota) dengan program adalah antara kebutuhan anggota dengan jasa, dan sumber-sumber daya yang disediakan Koperasi sebagai *output* program. Program dapat diartikan sebagai kegiatan usaha mendasar yang dipilih oleh organisasi (seperti: pemasok *input*, dan/atau pembeli hasil produksi anggota, menjual barang-barang konsumsi, dan

sebagainya). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa partisipasi akan tumbuh dan berkembang jika pelayanan yang diberikan oleh Koperasi sesuai dengan harapan anggota. Selain itu, Koperasi senantiasa harus secara terus-menerus melakukan pengembangan layanan secara kreatif dan inovatif. Perbedaan mendasar antara Koperasi fungsi tunggal dan multi fungsi, sangat penting sebagai tingkat diversifikasi program dan *outputnya*.

Kesesuaian kedua yang dibutuhkan antara anggota dengan organisasi adalah anggota harus mampu dan mau mengartikulasikan kebutuhannya dalam keputusan organisasi.

Terakhir, diantara program dan organisasi, harus ada kesesuaian antara syarat-syarat/kepentingan tugas program dan kemampuan manajemen Koperasi.

Efektivitas dari keseluruhan partisipasi akan merupakan suatu fungsi tingkat kesesuaian diantara ketiga unsur ini, yaitu *Voice*, *Vote*, dan *Exit* . Ketiga unsur tersebut merupakan alat utama yang dapat digunakan para anggota untuk merefleksikan permintaannya dalam pengambilan keputusan perusahaan koperasi.

Indikator Keberhasilan Koperasi Ditentukan Oleh Partisipasi Anggota.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa ada 3 alat utama yang bisa digunakan anggota Koperasi. Ketiga alat tersebut yaitu "*voice*", "*vote*", serta "*exit*" atau hak mengeluarkan pendapat, hak suara dalam pemilihan dan hak untuk keluar. Dengan *voice*, anggota dapat mengemukakan pernyataan, memberikan informasi atau kritik-kritik kepada manajemen Koperasi. Melalui *vote*,

anggota dapat mempengaruhi siapa yang akan dipilih sebagai pengurus, pengawas, atau juga panitia-panitia lainnya dalam koperasi. Dan dengan *exit* anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan cara meninggalkan (keluar) sebagai anggota atau dengan membeli lebih sedikit kepada Koperasi dan lebih banyak kepada pedagang saingannya atau bahkan dengan mengancam yakni tidak melakukan atau mengurangi aktivitas-aktivitas keanggotaan dengan Koperasi.

Partisipasi anggota baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan akan efektif apabila: 1) manajemen mampu melaksanakan tugas dari program yang ditetapkan; 2) keputusan program manajemen mencerminkan hasrat permintaan para anggota; 3) hasrat permintaan anggota akan tercermin dalam keputusan program manajemen.

Kesesuaian antara program manajemen dengan kebutuhan anggota akan terjadi bila mekanisme pengendalian (partisipasi) *voice*, *vote*, dan *exit* dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Di samping itu mekanisme partisipasi akan berfungsi apabila pengaruh lingkungan seperti peranan pemerintah dan tekanan persaingan pasar dapat berjalan sesuai dengan penerapan yang konsisten dari prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela serta prinsip manajemen koperasi yang demokratis.

Dalam prakteknya partisipasi anggota tidak selalu membuahkan hasil karya lebih baik bagi banyak orang dan pekerjaan. Penggunaan manajemen partisipasi tergantung dari:

1. Waktu yang tersedia, artinya partisipasi selalu membutuhkan waktu yang lebih banyak;
2. Kemauan anggota untuk berpartisipasi, hal ini dikarenakan tidak semua anggota mau berpartisipasi aktif pada koperasi;
3. Sistem imbalan dari partisipasi tidak menarik jika imbalan tidak adil atau promosi tidak wajar, dan
4. Sifat dan pekerjaan, artinya jika karyawan (tidak dapat mengendalikan pekerjaan), partisipasi tidak akan efektif.

Suatu kenyataan lain, selalu terjadi dan dapat mengganggu efektivitas partisipasi ialah adanya pertentangan (konflik) kepentingan diantara pelaku-pelaku yang terlibat dalam organisasi koperasi.

Pertentangan kepentingan pengelola, pengawas, manajer, karyawan koperasi dan para anggota serta pemerintah dan lembaga-lembaga Pembina Koperasi lainnya akan mempersulit manajemen Koperasi untuk menciptakan kondisi menguntungkan terhadap pemberian manfaat kepada para anggota.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan pencerahan, khususnya pada aspek keanggotaan dan partisipasi anggota pada Koperasi. Mereka baru memahami jika anggota di dalam pengembangan Koperasi merupakan unsur yang paling penting dan sangat menentukan, baik partisipasi anggota sebagai pemilik, maupun partisipasi anggota sebagai

pelanggan. Bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik dapat berupa memberikan kontribusi keuangan berupa penyertaan modal,- pembentukan cadangan, dan simpanan-simpanan; Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi. Sedangkan bentuk partisipasi anggota sebagai pelanggan adalah memanfaatkan jasa layanan yang disediakan Koperasi, dalam hal ini jasa yang disediakan Koperasi adalah Jasa Simpan Pinjam dan Jasa Pertokoan, sedangkan Jasa *Cleaning Service* sejak tahun 2000 ditutup sehubungan usahanya tidak efisien. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi tanpa partisipasi anggota baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan tidak akan berhasil. Keanggotaan dan partisipasi anggota mutlak sangat penting keberadaannya di dalam usaha Koperasi.

### Saran

Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Namun demikian, untuk mendapatkan dampak yang positif terhadap peningkatan jumlah anggota dan partisipasinya, maka kegiatan pelatihan ini tidak cukup hanya ditujukan untuk para anggota saja, melainkan juga perlu

ditujukan untuk para pengurus, pengelola dan karyawan Koperasi.

### BIBLIOGRAFI

- Hanel Alfred. (2005). Organisasi Koperasi. (*Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang*). Cet. Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ibnoe Soedjono, (2001), ICA (*International CO-operative Alliance*).(2001). *Jatidiri Koperasi: Co-operative Identity Statement; Prinsip-prinsip Koperasi Untuk Abad Ke -21*. LSP2I. Jakarta.
- Ramudi Ariffin. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Editor Husni Rasyad & Indra Fahmi. Cet.Pertama. Ikopin Press.
- Ropke, Jochen.1997. *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rully Indrawan. (2004). *Ekonomi Koperasi (Ideologi, Teori, dan Praktik Berkoperasi)*. Cet.1. Penerbit Lemlit Unpas Press.
- UURI No.25/1992 Tentang Perkoperasian, (1992), UPT – Penerbitan Ikopin.

